



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik



Mayatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2025

PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. PENGARAH			
1.	Hamdani	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Ketua
2.	Evildo Ramance	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
3.	Febdori Armansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
4.	Rika Arnelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rony Yandri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
B. TIM KERJA			
1.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Affan Hanafiah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Muhammad Ali Akbar	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor
3.	Ade Rahmat Kurnia Sari	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Tiara Amelia Hadi	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Luthfi Rahman	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Dila Mita Adrina	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor
3.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Daya Manusia	
4.	Frisky Tria Sapta	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Affan Hanafiah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Muhammad Ali Akbar	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor
3.	Ficky Zulfiqar	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Muhammad Fahrezal Maulana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan	Anggota


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Hukum	
5.	Dewi Marisa Tri Putri	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Abdul Karim	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Mika Lestiani	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor
3.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Frisky Tria Sapta	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah